

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Mengacu hasil dari penelitian dan pembahasan di atas, maka mampu disimpulkan sebagai berikut:

1. Penetapan status *Justice Collaborator* Richard Eliezer diputuskan melalui Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK yang mengacu pada Pasal 10 A dan pasal 28 ayat (2) UU No. 31 Tahun 2014 mengenai Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban serta tertera pada Angka 9 huruf (a) Surat Edaran MA No. 4 mengenai Perlakuan Bagi Pelapor Tindak pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Di Dalam Perkara Tindak pidana Tertentu. Bharada Richard Eliezer telah mencukupi seluruh persyaratan sebagai *Justice Collaborator* yakni, mengakui tindak pidana yang dijalankannya, bukan pelaku utama, memberikan keterangan sifatnya krusial dan kekhawatiran akan munculnya larangan terhadap Richard Eliezer.
2. *Ratio decidendi* hakim dalam penjatuhan tindak pidana terhadap Bharada Richard Eliezer selaku *Justice Collaborator* pada Putusan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN. JKT SEL, mengenai tindak pidana pembunuhan yang direncanakan mengacu Pasal 340 KUHP dengan menimbang fakta persidangan yang menunjukkan Bharada Richard Eliezer telah membuat terang perkara hilangnya nyawa Brigadir Yosua, dengan keterangan yang jujur, konsisten, logis serta,

bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga sangat membantu perkara terungkap. Meskipun untuk itu menempatkan Terdakwa dalam posisi dan situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Sehingga dengan itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana 1(satu) tahun 6 (enam) bulan. Bahwasanya pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindak pidana yang dirasa sangat ringan tersebut dipengaruhi peran Bharada Richard Eliezer yang ialah *Justice Collaborator*.

4.2 Saran

Adapun saran yang bisa penulis sampaikan guna memberikan output bagi pihak - pihak terkait yakni:

1. Perlu dijalankan pembaharuan regulasi terkait perlindungan hukum *Justice Collaborator* untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif. Tidak adanya panduan implementasi yang jelas dan detail mengenai penetapan, perlindungan dan pengadaan insentif kepada *Justice Collaborator* memicu ketidakpastian hukum dan munculnya perbedaan implementasi di setiap perkara.
2. Peningkatan efektivitas penanganan perkara yang melibatkan *Justice Collaborator*, perlu adanya koordinasi yang lebih baik antara Kepolisian, Kejaksaan, LPSK dan Pengadilan Negeri agar tidak muncul tumpang tindih kewenangan dalam proses hukum yang melibatkan *Justice Collaborator*. Koordinasi yang solid antar lembaga hukum mampu mewujudkan sistem perlindungan yang lebih terintegrasi sehingga *Justice Collaborator* mampu merasa lebih aman dan terlindungi.